

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, mengenai Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Adat Sewa Pejantan Kambing Peranakan Etawa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya sewa pejantan kambing peranakan etawa tersebut, ialah:
 - a. Saling percaya, tanpa adanya kepercayaan antara salah satu pihak maka bisa dinyatakan sangat sulit untuk bertransaksi.
 - b. Lebih mudah, menurut informasi dari masyarakat bahwa sewa kambing pejantan ini dilakukan karena lebih mudah daripada kawin suntik.
 - c. Tidak punya kambing pejantan, alasan masyarakat banyak yang tidak mempunyai kambing pejantan ialah karena pemeliharaan kambing pejantan juga cenderung rumit dan pakannya pun juga harus diperhatikan secara khusus, karena sangat mempengaruhi pertumbuhannya.

- d. Sudah berlangsung lama dan menjadi adat kebiasaan masyarakat, sewa kambing pejantan peranakan etawa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dari nenek moyang dulu dan sudah turun temurun hingga sekarang
2. Praktik pengupahan sewa pejantan kambing peranakan etawa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek tidak dibenarkan dalam agama Islam, alangkah baiknya sistem sewa pejantan tersebut bukan akad sewa melainkan diganti dengan *akad tabarru'* yaitu sebagai ucapan terima kasih atau hadiah atas perkawinan tersebut dan pemilik kambing pejantan tidak diperkenankan untuk membuat tarif harga sewa. Adapun menurut pandangan sosiologi hukum Islam pelaksanaan adat sewa pejantan kambing peranakan etawa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dengan adanya upah terhadap sewa kambing pejantan untuk perkawinan dipengaruhi oleh faktor internal berupa pemahaman yang berasal dari pengetahuan maupun kesadaran dari diri sendiri. Hal tersebut merupakan kesadaran nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada, terutama hukum Islam dan faktor eksternal dari lingkungan yang melatar belakangi para peternak dan belum memahami adanya hukum Islam.

B. SARAN

1. Masyarakat Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek seharusnya bisa memahami pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam dan kepada para tokoh agama diharapkan dapat memberikan penjelasan serta wawasan kepada masyarakat awam.

2. Akad yang digunakan oleh pemilik kambing betina ketika memberi upah kepada pemilik kambing pejantan hendaknya memakai *akad tabarru'* yakni sebagai hadiah atau terimakasih dan bukan lagi akad sewa. Serta lebih baik kalau pemilik kambing pejantan meminjamkan kambingnya secara cuma-cuma dengan ikhlas dengan harapan untuk memperoleh pahala dan untuk memperbanyak hewan yang bisa diambil manfaatnya bagi kehidupan manusia.